



PUTUSAN

Nomor: 106/Pid.B/2025/PN Bpp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **CHAEDIR ALI ALIAS AKEP Bin SIRAJUDIN;**
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/Tgl. Lahir : 31 tahun / 04 April 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan 21 Januari RT. 52. No. 45. Kel. Baru Tengah
Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Chaedir Ali Alias Akep Bin Sirajudin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 19 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;

Dipersidangan terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 106/Pid.B/2025/PN Bpp tanggal 19 Pebruari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Balikpapan Nomor 106/Pid.B/2025/PN Bpp tanggal 19 Pebruari 2025 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;
Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa **CHAEDIR ALI Alias AKEP BIN SIRAJUDIN** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHAEDIR ALI Alias AKEP BIN SIRAJUDIN** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kamera Merk SONY ILCE-7CM2L/S, S/N : S0131520478, SONY BC-QZI//C E33.
 - 1 (satu) unit Lensa Merk SONY Type FE2.8/2470GM2.

Dikembalikan kepada saksi Gusti Renny Nanda Wijaya.

 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna hitam No Pol : KT 3021 HI dengan kunci kontak.

Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa **CHAEDIR ALI Alias AKEP BIN SIRAJUDIN** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa CHAEDIR ALI Alias AKEP BIN SIRAJUDIN pada hari Kamis Tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 13.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2024, bertempat di Villa Damai Permai Blok B-2 No. 15 Rt. 31 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 13.00 wita terdakwa Chaedir Ali Alias Akep Bin Sirajudin yang pada saat itu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam No. Pol : KT 3021 HI sehabis mendapat orderan GRABFOOD, lalu sambil menunggu orderan berikutnya terdakwa sambil berkeliling, kemudian pada saat terdakwa sampai di rumah saksi korban Gusti Renny Nanda Wijaya di Villa Damai Permai Blok B-2 No. 15 Rt. 31 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan lalu Terdakwa melihat rumah saksi korban tersebut kondisi pagar rumah terbuka dan pintu depan rumah saksi korban juga tidak tertutup rapat. Kemudian terdakwa berdiri didepan rumah saksi korban dan memanggil-manggil pemilik rumah lalu terdakwa juga mengintip kondisi dalam rumah karena pintu rumah tersebut terbuat dari kaca yang mana gorden pintu rumah tersebut terbuka sehingga terdakwa bisa melihat isi didalam rumah saksi korban tersebut.
- Pada saat terdakwa panggil-panggil tidak ada orang yang menyahut dan terdakwa lihat juga tidak ada orang sehingga terdakwa yakin rumah tersebut kosong. Kemudian terdakwa langsung masuk ke rumah tersebut dan menuju kamar pertama karena kamar tersebut yang paling dekat dan kamarnya juga tidak tertutup lalu terdakwa langsung masuk dan mengambil tas yang berisi 1 (satu) unit Kamera Merk SONY ILCE-7CM2L/S, S/N : S0131520478, SONY BC-QZII/C E33, 1 (satu) unit Lensa Merk SONY Type FE2.8/2470GM2 yang ada diatas kasur didalam kamar saksi korban, setelah itu terdakwa langsung keluar meninggalkan rumah tersebut dengan membawa kamera dan lensa milik saksi korban. Namun pada tanggal hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekira pukul 01.30 wita terdakwa ditangkap oleh polisi di rumah Terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Kamera Merk SONY ILCE-7CM2L/S, S/N :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 106/Pid.B/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S0131520478, SONY BC-QZII/C E33, 1 (satu) unit Lensa Merk SONY Type FE2.8/2470GM2 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna hitam No Pol : KT 3021 HI dengan kunci kontak dibawa ke Polsek Balikpapan Selatan.

- Bahwa terdakwa CHAEDIR ALI Alias AKEP BIN SIRAJUDIN dalam mengambil kamera dan lensa kamera milik saksi korban Gusti Renny Nanda Wijaya dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari saksi korban. Akibat kejadian tersebut saksi korban Gusti Renny Nanda Wijaya sebesar Rp.78.663.000,- (tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dan membuktikan dakwaannya berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a jo Pasal 185 KUHP, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing - masing, yang pada pokoknya menerangkan hal - hal sebagai berikut ;

1. **GUSTI RENNY NANDA WIJAYA Binti GUSTI KESUMA JAYA**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 jam 12.54 wita di Jalan Villa Damai Permai Blok B-2. No. 15. RT. 31. Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi;
 - Bahwa barang yang di curi terdakwa adalah 1 (satu) unit kamera merk Sony, 1 (satu) buah unit lensa merk Sony dan 1 (satu) buah emas clover 10 gram;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor : 106/Pid.B/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi terdakwa melakukan pencurian tersebut, bapak saksi mendengar ada orang yang menutup pintu kemudian bapak saksi keluar dari kamar dan melihat terdakwa baru saja keluar dari rumah dengan menggunakan kendaraan Yamaha N-Max lalu bapak saksi menegur dan terdakwa tidak menjawab dan langsung pergi;
 - Bahwa yang mengetahui pertama pencurian tersebut adalah bapak saksi setelah dilakukan pengecekan di kamar saksi ternyata didalam kamar tersebut sudah berhamburan barang barang;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa pelaku pencurian tersebut karena adanya CCTV;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui langsung pencurian tersebut dan saat kejadian saksi tidak berada ditempat dan saksi diberitahukan oleh bapak saksi;
 - Bahwa 1 (satu) unit kamera merk Sony, 1 (satu) buah unit lensa merk Sony dan 1 (satu) buah emas clover 10 gram diletakan di dalam kamar saksi;
 - Bahwa kerugian yang diderita saksi atas pencurian tersebut 78.663.000,-;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi dan bapak saksi melaporkan ke Polisi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **GUSTI KESUMA JAYA Bin GUSTI SAMSUL BAHRI (Alm)**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 jam 12.54 wita di Jalan Villa Damai Permai Blok B-2. No. 15. RT. 31. Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
- Bahwa yang melakukan tindak pidana terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah anak saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 106/Pid.B/2025/PN Bpp



- Bahwa barang yang di curi terdakwa adalah 1 (satu) unit kamera merk Sony, 1 (satu) buah unit lensa merk Sony dan 1 (satu) buah emas clover 10 gram;
 - Bahwa kronologi terdakwa melakukan pencurian tersebut, saksi mendengar ada orang yang menutup pintu kemudian saksi keluar dari kamar dan melihat terdakwa baru saja keluar dari rumah dengan menggunakan kendaraan Yamaha N-Max lalu saksi menegur dan terdakwa tidak menjawab dan langsung pergi;
 - Bahwa yang mengetahui pertama pencurian tersebut adalah saksi setelah dilakukan pengecekan di kamar anak saksi ternyata didalam kamar tersebut sudah berhamburan barang barang;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa pelaku pencurian tersebut karena adanya CCTV;'
 - Bahwa saksi tidak mengetahui langsung pencurian tersebut dan saat kejadian saksi adalah didalam kamar saksi;
 - Bahwa 1 (satu) unit kamera merk Sony, 1 (satu) buah unit lensa merk Sony dan 1 (satu) buah emas clover 10 gram diletakan di dalam kamar saksi;
 - Bahwa kerugian yang diderita saksi atas pencurian tersebut 78.663.000,-;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polisi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. **HUSIN Bin H, ACHMAD (Alm)**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 jam 12.54 wita di Jalan Villa Damai Permai Blok B-2. No. 15. RT. 31. Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
 - Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari hari Jum'at 06 Desember 2024, di jalan 21 Januari No. 45. RT. 52 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah Gusti Renny;
 - Bahwa barang yang di curi terdakwa adalah 1 (satu) unit kamera merk Sony, 1 (satu) buah unit lensa merk Sony dan 1 (satu) buah emas clover 10 gram;
 - Bahwa arang yang dicuri terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) unit kamera merk Sony, 1 (satu) buah unit lensa merk Sony;
 - Bahwa terdakwa mengakui yang melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa korban mengetahui bahwa terdakwa pelaku pencurian tersebut karena adanya CCTV lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
 - Bahwa menurut korban 1 (satu) unit kamera merk Sony, 1 (satu) buah unit lensa merk Sony dan 1 (satu) buah emas clover 10 gram diletakan di dalam kamar saksi;
 - Bahwa menurut korban kerugian yang diderita saksi atas pencurian tersebut 78.663.000,-;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. **RICO ARISTIYONO Bin JOKO SETYONO (Alm)**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 jam 12.54 wita di Jalan Villa Damai Permai Blok B-2. No. 15. RT. 31. Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
 - Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jum'at 06 Desember 2024, di jalan 21 Januari No. 45. RT. 52 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
 - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah Gusti Renny;
 - Bahwa barang yang di curi terdakwa adalah 1 (satu) unit kamera merk Sony, 1 (satu) buah unit lensa merk Sony dan 1 (satu) buah emas clover 10 gram;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 106/Pid.B/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) unit kamera merk Sony, 1 (satu) buah unit lensa merk Sony;
- Bahwa terdakwa mengakui yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa korban mengetahui bahwa terdakwa pelaku pencurian tersebut karena adanya CCTV lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa menurut korban 1 (satu) unit kamera merk Sony, 1 (satu) buah unit lensa merk Sony dan 1 (satu) buah emas clover 10 gram diletakan di dalam kamar saksi;
- Bahwa menurut korban kerugian yang diderita saksi atas pencurian tersebut 78.663.000,-;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saat pemeriksaan tidak paksaan atau tekanan dari penyidik dan terdakwa dalam keadaan bebas;
- Bahwa sebelum menanda tangani, paraf di bab tersebut terlebih dahulu dibaca terdakwa;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam bab tersebut murni keterangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 jam 12.54 wita di Jalan Villa Damai Permai Blok B-2. No. 15. RT. 31. Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
- Bahwa yang melakukan tindak pidana terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang di curi terdakwa adalah 1 (satu) unit kamera merk Sony, 1 (satu) buah unit lensa merk Sony;
- Bahwa yang mengetahui pertama pencurian tersebut adalah bapak korban;
- Bahwa terdakwa tidak tahu di rumah korban tersebut ada cctv;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak merencanakan pencurian di rumah korban tersebut karena pintu rumah terbuka jadi terdakwa masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa yang terdakwa tahu hanya 1 (satu) unit kamera merk Sony, 1 (satu) buah unit lensa merk Sony diletakan di dalam kamar korban;
- Bahwa barang yang dicuri tersebut belum terjual;
- Bahwa rencananya barang tersebut mau dijual ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk dimiliki dan dijual uangnya untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan diajukannya barang bukti sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang saling bertautan satu sama lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, dapat menarik kesimpulan adanya fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa yang terbukti di persidangan yaitu :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 13.00 wita terdakwa Chaedir Ali Alias Akep Bin Sirajudin yang pada saat itu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam No. Pol : KT 3021 HI sehabis mendapat orderan GRABFOOD, lalu sambil menunggu orderan berikutnya terdakwa sambil berkeliling, kemudian pada saat terdakwa sampai di rumah saksi korban Gusti Renny Nanda Wijaya di Villa Damai Permai Blok B-2 No. 15 Rt. 31 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan lalu Terdakwa melihat rumah saksi korban tersebut kondisi pagar rumah terbuka dan pintu depan rumah saksi korban juga tidak tertutup rapat. Kemudian terdakwa berdiri didepan rumah

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor : 106/Pid.B/2025/PN Bpp



saksi korban dan memanggil-manggil pemilik rumah lalu terdakwa juga mengintip kondisi dalam rumah karena pintu rumah tersebut terbuat dari kaca yang mana gorden pintu rumah tersebut terbuka sehingga terdakwa bisa melihat isi didalam rumah saksi korban tersebut.

- Pada saat terdakwa panggil-panggil tidak ada orang yang menyahut dan terdakwa lihat juga tidak ada orang sehingga terdakwa yakin rumah tersebut kosong. Kemudian terdakwa langsung masuk ke rumah tersebut dan menuju kamar pertama karena kamar tersebut yang paling dekat dan kamarnya juga tidak tertutup lalu terdakwa langsung masuk dan mengambil tas yang berisi 1 (satu) unit Kamera Merk SONY ILCE-7CM2L/S, S/N : S0131520478, SONY BC-QZII/C E33, 1 (satu) unit Lensa Merk SONY Type FE2.8/2470GM2 yang ada diatas kasur didalam kamar saksi korban, setelah itu terdakwa langsung keluar meninggalkan rumah tersebut dengan membawa kamera dan lensa milik saksi korban. Namun pada tanggal hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekira pukul 01.30 wita terdakwa ditangkap oleh polisi dirumah Terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Kamera Merk SONY ILCE-7CM2L/S, S/N : S0131520478, SONY BC-QZII/C E33, 1 (satu) unit Lensa Merk SONY Type FE2.8/2470GM2 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna hitam No Pol : KT 3021 HI dengan kunci kontak dibawa ke Polsek Balikpapan Selatan.
- Bahwa terdakwa CHAEDIR ALI Alias AKEP BIN SIRAJUDIN dalam mengambil kamera dan lensa kamera milik saksi korban Gusti Renny Nanda Wijaya dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari saksi korban. Akibat kejadian tersebut saksi korban Gusti Renny Nanda Wijaya sebesar Rp.78.663.000,- (tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan surat dakwaan tunggal, dimana dalam dakwaan tersebut pada intinya Penuntut Umum menilai perbuatan terdakwa dapat dianggap sebagai perbuatan yang



berbeda dan saling mengecualikan, sehingga dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan fakta di persidangan Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan dakwaan Penuntut Umum manakah yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu. atas dasar pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yaitu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa disini adalah setiap orang sebagai Subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya dan dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pembeda atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap terdakwa **CHAEDIR ALI Alias AKEP BIN SIRAJUDIN**, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

Unsur “Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para Terdakwa dan didukung dengan barang bukti dan petunjuk serta alat bukti yang ada, terungkap dipersidangan:

- Adalah fakta bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 13.00 wita terdakwa Chaedir Ali Alias Akep Bin Sirajudin yang pada saat itu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam No. Pol : KT 3021 HI sehabis mendapat orderan GRABFOOD, lalu sambil menunggu orderan berikutnya terdakwa sambil berkeliling, kemudian pada saat terdakwa sampai di rumah saksi korban Gusti Renny Nanda Wijaya di Villa Damai Permai Blok B-2 No. 15 Rt. 31 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan lalu Terdakwa melihat rumah saksi korban tersebut kondisi pagar rumah terbuka dan pintu depan rumah saksi korban juga tidak tertutup rapat. Kemudian terdakwa berdiri didepan rumah saksi korban dan memanggil-manggil pemilik rumah lalu terdakwa juga mengintip kondisi dalam rumah karena pintu rumah tersebut

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor : 106/Pid.B/2025/PN Bpp



terbuat dari kaca yang mana gordien pintu rumah tersebut terbuka sehingga terdakwa bisa melihat isi didalam rumah saksi korban tersebut.

- Adalah fakta bahwa pada saat terdakwa panggil-panggil tidak ada orang yang menyahut dan terdakwa lihat juga tidak ada orang sehingga terdakwa yakin rumah tersebut kosong. Kemudian terdakwa langsung masuk ke rumah tersebut dan menuju kamar pertama karena kamar tersebut yang paling dekat dan kamarnya juga tidak tertutup lalu terdakwa langsung masuk dan mengambil tas yang berisi 1 (satu) unit Kamera Merk SONY ILCE-7CM2L/S, S/N : S0131520478, SONY BC-QZ1//C E33, 1 (satu) unit Lensa Merk SONY Type FE2.8/2470GM2 yang ada diatas kasur didalam kamar saksi korban, setelah itu terdakwa langsung keluar meninggalkan rumah tersebut dengan membawa kamera dan lensa milik saksi korban. Namun pada tanggal hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekira pukul 01.30 wita terdakwa ditangkap oleh polisi dirumah Terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Kamera Merk SONY ILCE-7CM2L/S, S/N : S0131520478, SONY BC-QZ1//C E33, 1 (satu) unit Lensa Merk SONY Type FE2.8/2470GM2 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna hitam No Pol : KT 3021 HI dengan kunci kontak dibawa ke Polsek Balikpapan Selatan.
- Adalah fakta bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Gusti Renny Nanda Wijaya sebesar Rp.78.663.000,- (tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), sehingga dengan demikian unsur *"Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut "mens rea", yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah "sikap batin" si pelaku. dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi seperti diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, maka pada diri terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pertimbangan hukum sebagaimana terurai pada alinea terdahulu (terurai di atas), maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, sepanjang hal itu berkenaan dengan dakwaan yang dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, berkenaan dengan hal-hal selain dan selebihnya, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Penuntut Umum, dimana di dalam nota pembelaannya yang disampaikan secara lisan di persidangan, menyatakan bahwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada diri terdakwa, dan selama proses persidangan terdakwa sangat kooperatif, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, dan terdakwa juga merasa bersalah atas perbuatannya tersebut, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkaea yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 21 ayat (4) KUHP, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, maka mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka pada diri terdakwa haruslah dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum di persidangan telah di ajukan / di perlihatkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Kamera Merk SONY ILCE-7CM2L/S, S/N : S0131520478, SONY BC-QZII/C E33.
- 1 (satu) unit Lensa Merk SONY Type FE2.8/2470GM2.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna hitam No Pol : KT 3021 HI dengan kunci kontak.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Chaedir Ali Alias Akep Bin Sirajudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kamera Merk SONY ILCE-7CM2L/S, S/N : S0131520478, SONY BC-QZI//C E33.
 - 1 (satu) unit Lensa Merk SONY Type FE2.8/2470GM2.**Dikembalikan kepada saksi Gusti Renny Nanda Wijaya.**
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna hitam No Pol : KT 3021 HI dengan kunci kontak.**Dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Selasa tanggal 18 Maret 2025**, oleh kami, **ZAUFİ AMRI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUSTINUS, S.H.** dan **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Majelis tersebut dibantu oleh **ABDUL HALIM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **HENTIN PASARIBU, S.H.,M.H** Penuntut Umum dan terdakwa,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUSTINUS, S.H..

ZAUFİ AMRI, S.H.

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ABDUL HALIM, S.H.

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor : 106/Pid.B/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16